

**PERLUASAN MAKNA ḤIFẒ AN-NASL MENURUT
MUHAMMAD AṬ-ṬĀHIR BIN ‘ĀSYŪR DAN KORELASINYA
DENGAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALWAN SUBAKI
NIM. 1118145

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLUASAN MAKNA ḤIFẒ AN-NASL MENURUT
MUHAMMAD AṬ-ṬĀHIR BIN ‘ĀSYŪR DAN KORELASINYA
DENGAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALWAN SUBAKI
NIM. 1118145

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwan Subaki
NIM : 1118145
Judul Skripsi : Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'Āsyūr Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Alwan Subaki

NIM. 1118145

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Kelurahan Pasekaran Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Alwan Subaki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alwan Subaki

NIM : 1118145

Judul Skripsi : Perluasan Makna Ḥifẓ An-Nasl Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Maret 2023
Pembimbing,



Khafid Abadi M.H.I

NIP.198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@lainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Alwan Subaki
NIM : 1118145
Judul Skripsi : Perluasan Makna Ḥifẓ An-Nasl Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi M.H.I

NIP.198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Penguji 2

Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 12 April 2023
Disahkan oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”
Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”
Contoh: طلحة : Talhah
Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba يذهب – yazhabu

سئل – su’ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَاوْ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَـ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	فَ ى	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ي ِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و ُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga terutama kedua orang tua saya, yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta memberikan motivasi berupa semangat, dan kode-kode tertentu sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta kakak dan adik-adik saya yang sangat saya cintai yang selalu mendorong, dan memotivasi.
2. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen fakultas syari'ah yang sudah mengajar dari semester 1 sampai semester 7
5. Sahabat terbaikku yang sudah memberi motivasi meskipun terbentang jarak antar kota yang setia mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman kelompok diskusi non formal yang selalu memberikan kebahagiaan selama empat tahun.
7. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
8. Teman-teman angkatan 2018 program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas B yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
9. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.
10. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Ali Imran : 139)

ABSTRAK

Alwan Subaki. 2023. Perluasan Makna *Hifz an-Nasl* Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr Dan Korelasinya Dalam Konsep Ketahanan Keluarga . Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Khafid Abadi, M.H.I

Gagasan dari seorang tokoh ulama kontemporer yang bernama Ibnu ‘Āsyūr terkait dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah* khassah yaitu tentang kekerabatan (*hifz an-nasl*). *Hifz an-Nasl* menurut pandangan ulama sebelum Ibnu ‘Āsyūr lebih condong kepada usaha protektif (penjagaan diri), karena *hifz an-nasl* dimaknai dengan larangan berbuat zina. Berbeda dengan ulama yang lain, Ibnu ‘Āsyūr memaknai *hifz an-nasl* secara aktif karena *hifz an-nasl* tidak hanya dimaknai dengan larangan berbuat zina tetapi lebih kepada orientasi kesejahteraan keluarga. Mengingat ketahanan keluarga di Indonesia relatif kurang baik, dengan tingginya angka perceraian yang mencapai 53,50% dan pernikahan dini mencapai 1,74 juta pernikahan. Maka penelitian ini akan mengeksplor pemikiran Ibnu ‘Āsyūr tentang *hifz an-nasl* yang kemudian dikorelasikan dengan konsep ketahanan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syarī‘ah* sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa buku karya Ibnu ‘Āsyūr yaitu *maqāṣid asy-syarī‘ah al-Islamiyah* dan data sekundernya berupa buku-buku dan jurnal yang membahas tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah*, *hifz an-nasl* dan ketahanan keluarga.

Hasil penelitian yaitu pertama perluasan makna *hifz an-nasl* Ibnu ‘Āsyūr tidak hanya bersifat *protection* (penjagaan) akan tetapi lebih ke arah orientasi aktif pengembangan keluarga. Hal ini terbukti dengan konsep *hifz an-nasl* Ibnu ‘Āsyūr dalam beberapa hal yaitu, nasab harus dimulai dari pernikahan yang sah, larangan poliandri, larangan perempuan menampakkan aurat (perzinahan), kewajiban pemberian nafkah bagi kerabat baik anak atau orang tua. kedua pemikiran Ibnu ‘Āsyūr terkait *hifz an-nasl* memiliki korelasi yang baik terhadap konsep ketahanan keluarga. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator ketahanan keluarga yang memiliki keterhubungan dengan konsep *hifz an-nasl* menurut pemikiran Ibnu ‘Āsyūr.

Kata Kunci : Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, *hifz an-nasl*, ketahanan keluarga

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Pada proses kepenulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Namun berkat dukungan, bantuan dan juga masukan dari banyak pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar hingga diujikan pada sidang skripsi.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
6. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Keluarga tercinta khususnya Bapak, dan Ibu serta kakak dan adik-adik serta sahabat dekat saya yang selalu memberikan doa, dukungan baik materi maupun non materi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 23 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
Daftar ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH DAN KETAHANAN KELUARGA	19
A. Definisi Maqāşid Asy-SyarĪ'ah.....	19
B. Sejarah Perkembangan Maqāşid Asy-SyarĪ'ah.....	21
C. Dimensi Maqāşid Asy-SyarĪ'ah	28
D. Konsep ḥifz an-nasl.....	32
E. Definisi ketahanan keluarga.....	35
F. Konsep Ketahanan Keluarga.....	39
G. Indikator Ketahanan Keluarga	42

BAB III. MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH PERSPEKTIF IBNU 'ASYUR	46
A. Biografi Ibnu 'Asyur	46
1. Latar Belakang Keluarga	46
2. Riwayat Pendidikan	47
3. Karir	48
4. Karya Tulis	49
B. Pemikiran Maqāshid as-Syarī'ah Ibnu 'Asyur	51
1. Pengertian maqāshid asy-syarī'ah menurut ibnu asyur	51
2. Urgensi <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> menurut Ibnu 'Āsyūr	56
3. Metode Penemuan <i>Maqāshid as-Syarī'ah</i> menurut Ibnu 'Āsyūr	59
4. Pembagian <i>Maqashid</i> menurut Ibnu 'Āsyūr	61
BAB IV. PERLUASAN MAKNA ḤIFẒ AN-NASL MENURUT MUHAMMAD AṬ-ṬĀHIR BIN 'ĀSYŪR DAN KORELASINYA DENGAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA	69
A. Perluasan Makna ḥifẓ an-nasl menurut Ibnu 'Āsyūr	69
1. Ḥifẓ an-Nasl Menurut Ulama Sebelum Ibnu 'Āsyūr	69
2. Ḥifẓ an-Nasl Menurut Ibnu 'Āsyūr	71
B. Korelasi pemikiran Ḥifẓ an-Nasl Ibnu 'Āsyūr dengan konsep ketahanan keluarga	74
BAB V. KESIMPULAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maqāshid asy-syarī'ah merupakan salah satu metode perumusan hukum Islam yang mengalami perkembangan dialektika pemikiran. Salah satu tokoh yang konsen dalam menjelaskan *maqāshid asy-syarī'ah* adalah Abu Ishaq al-Syāṭibi yang termuat di dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwafāqāt*. Menurut Asy-Syāṭibi tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹

Pasca imam Asy-Syāṭibi, kajian *maqāshid asy-syariah* mengalami kekosongan selama enam abad. Kemudian munculah Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin 'Āsyūr sebagai tokoh yang menjadi penerus Asy-Syāṭibi, sehingga dijuluki sebagai guru kedua atau *mu'alim tsāni* dengan karya monumentalnya *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Dalam karyanya, *maqāshid syarī'ah* menurut Ibnu 'Āsyūr dibagi menjadi dua yaitu: *Maqāshid al-Syarī'ah al-'Āmmah* dan *Maqāshid al-Syarī'ah al-khāṣṣah*.²

Hal menarik dari gagasan Ibnu 'Āsyūr terkait dengan *maqāshid asy-syarī'ah* khasah adalah berkaitan dengan kekerabatan (*ḥifẓ an-nasl*). *Ḥifẓ an-Nasl* dalam pandangan ulama sebelum Ibnu 'Āsyūr lebih condong kepada usaha protektif (penjagaan diri), karena *ḥifẓ an-nasl* dimaknai dengan larangan

¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Hukum Islam*. vol. 19. (2017): 553.

² Bektu Cikita Setiya Ningsih, "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's thoughts on maqashid shari'ah" *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 8. No 1. (2021): 1.

berbuat zina. Berbeda dengan ulama yang lain, Ibnu ‘Āsyūr memaknai *hifz an-nasl* secara aktif karena *hifz an-nasl* tidak hanya dimaknai dengan larangan berbuat zina tetapi lebih kepada orientasi kesejahteraan keluarga. Karena menurut Ibnu ‘Āsyūr *hifz an-Nasl* mencakup konsep kekeluargaan. Jika didalam konsep tersebut tidak terpenuhi, maka banyak akibat buruk yang mengganggu ketertiban keluarga dan mengganggu ketahanan keluarga.³

Mengingat ketahanan keluarga di Indonesia relatif kurang baik, yaitu dengan melihat Salah satu indikator kurang tercapainya ketahanan keluarga adalah tingginya angka perceraian dan pernikahan dini. Data angka perceraian pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, angka ini mengalami peningkatan 53,50% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 291.677 kasus.⁴ Kemudian data pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1,74 juta pernikahan.⁵ Oleh karena itu, Pemikiran *hifz an-nasl* menurut pandangan Ibnu ‘Āsyūr tersebut perlu dikaji secara mendalam karena berkaitan dengan ketahanan keluarga.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah budaya kawin usia muda, rendahnya ekonomi, seks bebas, perjudohan, tuntutan keluarga, tekanan sosial, pendidikan, kemauan sendiri dan agama. Adapun dampak dari pernikahan dini dapat mengakibatkan perceraian karena

³ Muhammad At-Ṭahir Bin ‘Āsyūr, “Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islamiyyah”, (Amman: *Dar al-Nafais*, 2001), 304-305.

⁴ Data perceraian, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>

⁵ Data pernikahan Dini, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>

ketidaksiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan keluarga dalam rumah tangga.⁶

Definisi ketahanan keluarga yang disebutkan sebagaimana RUU pasal 1 ayat 2 tentang Ketahanan Keluarga yaitu kondisi keluarga yang dapat mengelola sumber daya fisik maupun non fisik yang dimiliki serta dapat mengelola permasalahan yang terjadi didalam kehidupan keluarga, dengan tujuan menjadi keluarga yang berkualitas serta menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional adalah konsep pengembangan kekuatan suatu bangsa yang didalamnya mencakup banyak aspek kehidupan untuk bisa menghadapi ancaman dan gangguan dari perubahan lingkungan yang terjadi demi mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Aspek-aspek kehidupan yang menjadi elemen guna meningkatkan ketahanan nasional yang selaras terdiri dari aspek militer, ideologi, geografi, sumber daya alam, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka dalam hal ini, ketahanan keluarga perlu untuk ditingkatkan karena keluarga merupakan pondasi utama yang akan berdampak pada lingkungan yang lebih luas yang mencakup semua aspek pada kehidupan.⁷

Adanya upaya pada sebuah keluarga merupakan sebuah keharusan baik dari segi fisik maupun non fisik, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan baik masalah internal maupun external

⁶ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", 91.

⁷ Lutfi Amalia, "penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga generasi millennial di era globalisasi sebagai salah satu pondasi ketahanan sosial", (Jurnal kesejahteraan keluarga dan pendidikan, Vol. 05, No. 02), 160.

dikeluarganya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang ideal maka harus terlebih dahulu membekali diri dengan kesiapan serta kematangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.⁸

Berpijak dari kerangka diatas, maka penelitian ini akan mengeksplere pemikiran Ibnu 'Āsyūr tentang ḥifẓ an-nasl yang dikaitkan dengan konsep ketahanan keluarga dengan judul “Rekontruksi makna ḥifẓ an-nasl menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr dan kontribusinya dalam konsep ketahanan keluarga”. Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat ketahanan keluarga merupakan progam yang diprioritaskan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ḥifẓ an-nasl menurut Ibnu 'Āsyūr?
2. Bagaimana korelasi pemikiran Ibnu 'Āsyūr terhadap konsep ketahanan keluarga?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep ḥifẓ an-nasl menurut Ibnu 'Āsyūr
2. Untuk mengetahui korelasi pemikiran Ibnu 'Āsyūr terhadap konsep ketahanan keluarga.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan untuk semua pihak pada umumnya, dan bermanfaat baik kalangan masyarakat maupun pihak-pihak yang bersangkutan pada khususnya, terkhusus untuk

⁸ Aulia Nursyifa, “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 1. (2020): 56.

kalangan akademisi dalam mengkaji pemikiran Ibnu ‘Āsyūr terkait pemaknaan ḥifẓ an-nasl dan ketahanan keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah atau hasil penelitian yang berupa jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut penulis akan melampirkan penelitian terdahulu dengan tema yang relevan.

Pertama, Ilham Wahyudi⁹ dengan judul Potret Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dalam Perkembangan Maqāṣid Kontemporer, penelitian tersebut membahas pemikiran Ibnu ‘Āsyūr terkait perkembangan Maqāṣid asy-syarī’ah, upaya rekonstruksi studi Maqāṣid asy-syarī’ah dan peran Maqashid Syari’ah dalam kehidupan, yang mana dalam karya tersebut terfokus pada konsep-konsep hukum universal (Maqāṣid asy-syarī’ah) yang kemudian diterapkan pada kehidupan. Kajian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji, yaitu sama-sama mengkaji pemikiran Ibnu ‘Āsyūr. Namun perbedaannya dengan apa yang akan penulis kaji yaitu lebih terfokus tentang pemaknaan ḥifẓ an-nasl menurut pemikiran Ibnu ‘Āsyūr yang kemudian dikaitkan dengan ketahanan keluarga.

Kedua, Solihul Aminimal Ma’mun¹⁰ dengan judul mentarjih penetapan nasab anak zina kepada ayah biologis berdasarkan konsep anak dan maqsad ḥifẓ an-nasl, yang membahas tentang konsep anak dan konsekuensi hubungan nasab yang kemudian dikaitkan dengan pendapat ulama dalam menetapkan

⁹ Ilham Wahyudi, “Potret pemikiran Ibnu Asyur dalam perkembangan maqashid kontemporer”, *Jurnal Tarbawi Vol. 6 No. 1* (2018).

¹⁰ Solihul Aminimal Ma’mun, “Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis berdasarkan Konsep Anak Dan Maqsad Hifz al-Nasl”, *Jurnal Al-Maslahah. Vol 16 No. 2* (2020).

nasab anak zina berikut dalil dan argumennya untuk menghasilkan suatu pendapat mengenai nasab anak zina. Kesamaannya yaitu membahas tentang konsep *ḥifz an-nasl*, namun lebih terfokus kepada pentarjihan penetapan nasab anak zina terhadap ayah biologisnya. Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji yang mana lebih terfokus tentang pembahasan pemaknaan *ḥifz an-nasl* menurut pemikiran Ibnu ‘Āsyūr yang kemudian dikaitkan dengan ketahanan keluarga.

Ketiga, Masnilam Intan Malahati¹¹ dengan karyanya yang berjudul Tinjauan *ḥifz an-nafs* dalam penglepasan nafkah anak oleh ayah yang mampu bekerja, dalam penelitian tersebut membahas tentang *ḥifz an-nafs* yang kaitannya dengan penglepasan nafkah anak oleh ayah yang masih mampu bekerja dan itu ada kaitannya juga dengan *ḥifz an-nasl* karena bisa juga dimaknai dengan menjaga keturunan melalui penafkahan anak atau aspek ekonomi sebagaimana yang akan penulis kaji, dan kesamaannya yang lain adalah sama-sama membahas salah satu pilar utama dalam ruang lingkup masalah dengan tujuan syari’at. Perbedaan dari skripsi Masnilam Intan Malahati yaitu, skripsi ini lebih terfokus pada penjagaan jiwa atau *Hifz an-Nafz* sedangkan penelitian yang akan penulis kaji itu lebih terfokus pada pemaknaan *ḥifz an-nasl* yang kaitannya dengan ketahanan keluarga.

¹¹ Masnilam Intan Malahati, “Tinjauan *hifdzun an-nafs* dalam penglepasan nafkah anak oleh ayah yang mampu bekerja” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Keempat, Himatus Syarifah¹² dengan judul Tinjauan ḥifẓ an-nafz dan ḥifẓ an-nasl menurut Jasser Auda dalam pengasuhan anak dimasa Pandemi Covid-19, kesamaan dari skripsi Himatus Syarifah dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang ḥifẓ an-nasl dari seorang tokoh pemikir kontemporer, dan perbedaannya yaitu skripsi karya Himatus Syari'ah ini lebih terfokus pada pengasuhan anak dimasa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ an-nasl menurut pemikiran Jasser Auda sedangkan penelitian yang akan penulis kaji lebih terfokus pada pemaknaan ḥifẓ an-nasl menurut Ibnu 'Āsyūr yang kaitannya dengan ketahanan keluarga.

Kelima, Widya Oktavia¹³ dengan judul penelitian skripsi “Tafsir Maqasidi Mahar Ibnu 'Āsyūr”. Penelitian ini juga meneliti tentang Ibnu 'Āsyūr terkait penafsiran maqasid mahar, dengan metode kepustakaan (*library research*) dengan tujuan untuk mengetahui tujuan pensyari'atan mahar dan juga untuk mengetahui pandangan Ibnu 'Āsyūr tentang ayat-ayat mahar dalam kitab tafsirnya al-Thahrir wa al-Tanwir dengan tinjauan tafsir Maqasidi. Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, keduanya memang sama-sama meneliti tentang pandangan Ibnu 'Āsyūr, namun untuk sarannya jelaslah berbeda, karena sasaran dari penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait pemaknaan ḥifẓ an-nasl menurut Ibnu 'Āsyūr dalam karyanya Maqashid Syari'ah Islamiyah yang kemudian dikaitkan dengan ketahanan keluarga.

¹² Himatus Syarifah, “Tinjauan Hifz an-Nafz dan Hifz an-Nasl menurut Jasser Auda Dalam Pengasuhan Anak Dimasa Pandemi Covid-19”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2021).

¹³ Widya Oktavia, “Tafsir maqasidi mahar Ibn Asyur”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

F. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid secara bahasa merupakan jamak dari ‘maqṣūd’ atau tujuan, masdar mīmiy dari kata kerja *qaṣada yaqṣidu*. Adapun arti *qaṣada* yaitu mendatangi/menuju, dalam pemakaian bahasa Indonesia dipakai kata “maksud” (isim maf’ul) yang diartikan sebagai kehendak, tujuan, dan niat. Adapun dalam ilmu syari’at *Maqāṣid* memiliki beberapa makna seperti al-garaḍ (sasaran), al-hadaf (tujuan), al-maṭlūb (hal yang diminati), dan al-gāyah (tujuan akhir) dari Islam.¹⁴ *Maqāṣid* secara istilah adalah tujuan yang ingin di capai dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini *Maqāṣid* diartikan sebagai sarana yang diletakkan oleh syara’ dalam mensyari’atkan hukum.¹⁵

Syarī'ah menurut bahasa artinya tepian telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. sedangkan secara istilah *syarī'ah* merupakan jalan hidup yang harus di ikuti setiap muslim.¹⁶

Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut para ulama klasik seperti Al-Juwaini, Al- Ghazali dan Asy-Asyatibi secara umum tidak menjelaskan secara lengkap, misalnya Al-Ghazali dalam mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menjelaskan definisi terkait *maqāṣid asy-syarī'ah*. Begitu juga dengan Asy-Syatibi yang tidak secara tegas menjelaskan

¹⁴ Jāser ‘Audah, “al-maqāṣid untuk pemula”, (Yogyakarta: *SUKA-Press*, UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

¹⁵ Waryani Fajar Riyanto, “maqāṣid asy-syarī’ah sebagai sistem filsafat hukum islam (studi keluarga)”, (Yogyakarta : *Integrasi - Interkoneksi press*, 2012), 451

¹⁶ Indra, “maqāṣid asy-syarī’ah menurut Muhammad At-Thahir Bin ‘Asyur”, *Tesis Megister Hukum Islam* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), 8.

definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* akan kita temukan dalam karya ulama kontemporer.¹⁷

Menurut Ibnu ‘Āsyūr (W. 1393 H) *maqāṣid asy-syarī'ah* didefinisikan menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Secara umum *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Menurut ‘Alla Al-Fasi (w. 1974 M) *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁸

Tujuan hukum Islam (*maqāṣid as-syarī'ah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini sebagaimana pernyataan al- Qarafi yang dikutip Jāser ‘Audah:

لَا يُعْتَبَرُ الشَّرْعُ مِنَ الْمَقَاصِدِ إِلَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ عَرَضٌ صَحِيحٌ مُحَاصِلٌ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ
ذَرِيْعَةٍ لِمَفْسَدَةٍ

¹⁷ Ali Mutakin, “teori maqāṣid al-syarī'ah dhubungannya dengan metode istinbath hukum”, Bogor: *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (2017), 551.

¹⁸ Ahmad Sarwat, “maqāṣid asy-syarī'ah”, (Jakarta: *Rumah Fiqih Publishing*, 2019), 18.

Kutipan ini bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk maqāṣid, tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat).¹⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Waryani mengutip dari Al-Juwaini, maqāṣid dimasukkan dalam maqāṣid al-Ammā. Sementara itu Abū Ḥāmid Al-Ghazālī dan Ar-Rāzī menempatkan dalam bahasa Al-Maslahah Al-Mursalah. Dari pendapat-pendapat yang ada menurut Waryani ada hubungan yang dekat antara konsep Maslahah dan Maqāṣid.²⁰

Imam Asy-Syāṭibi membagi tiga tingkatan maqasid syari'ah yaitu: *Darūriyyah*, *ḥajjiyyah*, *taḥsīniyyah*. *Darūriyyah* merupakan suatu hal yang sudah pasti ada demi terciptanya kemaslahatan bagi agama maupun dunia, karena jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bahkan mencangkup segala aspek seperti hilangnya hidup dan kehidupan. Tingkatan dharuriyyat ini diantaranya *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aqli* (menjaga akal).

Menjaga keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu pilar untuk sasaran universal hukum syar'i, *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski yang demikian merupakan salah satu diantara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya makna *ḥifẓ an-nasl* itu sangat luas. Ada

¹⁹ Jāser 'Audah, "maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law a system approach", (London: *the international institute Islamic thought*, 2013), 7.

²⁰ Waryani Fajar Riyanto, "*Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai sistem Filsafat Fukum Islam", 448.

beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya menumbuhkan penerus yang baru (*injab*), melindungi genealogi keturunan manusia (*hifz al-nasab*), mendidik serta mengayomi anak (*ri'āyah*). Selama ini banyak yang mengartikan *hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya.²¹

Ketetapan nasab anak terhadap ayah kandungnya bisa terjadi melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasad atau batil termasuk perkawinan di bawah tangan dan melalui hubungan badan secara syubhat.²²

Istilah *hifz an-Nasl* atau menjaga keturunan merupakan bentuk upaya untuk menjaga keberlangsungan manusia dari kepunahan dengan mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Secara garis besar hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini terdapat dua peninjauan²³, yaitu:

a. Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung dengan upaya-upaya yang dapat memaksimalkan keturunan yang baik dan ideal seperti halnya hukum-hukum syari'at yang sudah diatur sebagai berikut:

1) Dianjurkan melakukan pernikahan dengan memilih pasangan yang baik, berpotensi melahirkan anak, melakukan poligami yang diperbolehkan, dan lainnya.

²¹ Humaeroh. "Keluarga berencana sebagai ikhtiar hifzh al-nasl (upaya menjaga keturunan menuju kemaslahatan umat)", *Ahkam, Vol. 12 No. 1* (2016). 136.

²² Ma'ruf Amin, Nasaruddin Umar, "Nasab dan status anak dalam hukum Islam cet. I", Jakarta: Amzah, (2013), 61.

²³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "perlindungan nasab dalam teori maqashid syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol.3, No.1* (2020). 5-6.

- 2) Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
 - 3) Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.
- b. Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merusak keturunan seperti:
- 1) Hidup menjomblo seterusnya.
 - 2) Penyalahgunaan alat reproduksi seperti zina, Sodom, dan hal-hal yang diharamkan lainnya.
 - 3) Merusak alat reproduksi/mengonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan kemandulan, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - 4) Melakukan aborsi.

2. Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang mempunyai ikatan perkawinan, dan kekerabatan. Setiap komponen keluarga memiliki peran masing-masing didalam mewujudkan ketahanan keluarga baik secara fisik, mental maupun sosial bagi anggota keluarganya.²⁴ Ketahanan keluarga sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 adalah kondisi keluarga yang dapat mewujudkan ketangguhan, keuletan dan memiliki kemampuan yang baik untuk hidup bermasyarakat serta meningkatkan pengembangan keluarga untuk tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.

²⁴ Nia Septiyana Rahayu, "Hubungan antara karakteristik, pengetahuan, peran dan fungsikeluarga dengan pemberian stimulasi pada anak usia toddler (1-3 tahun) di posyandu desa Kroya kecamatan Kroya kabupaten Cilacap", *Skripsi*, (Purwokerto: *Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2014), 15.

Tujuan sebuah keluarga ialah menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin.²⁵ Keluarga yang didalamnya memiliki ketahanan yang bagus akan menghasilkan keturunan berkualitas, baik dari segi pendidikan dan perkembangannya. Sebaliknya, keluarga yang memiliki ketahanan rendah akan sulit mewujudkan generasi ideal yang berimbas pada rapuhnya ketahanan sosial secara menyeluruh dalam masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syarī'ah* sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa buku atau kitab karangan Ibnu 'Āsyūr yaitu kitab *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* dan sumber data sekundernya berupa buku atau yang berbicara tentang *maqāṣid as-syarī'ah* dan ketahanan keluarga baik buku, jurnal, dan karya ilmiah. Adapun data sekunder buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Al-Maqāṣid Untuk Pemula, Maqāṣid asy-syarī'ah sebagai sistem filsafat*

²⁵ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", Jakarta: *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, (2017), 130.

²⁶ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, Marsudi, "karakter anak dalam keluarga sebagai ketahanan sosial budaya bangsa", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (2016), 80, 84.

hukum islam (studi keluarga), Maqāshid Asy-Syarī'ah, Maqāshid Syarī'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan Di Indonesia, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan keluarga, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, Menggagas Pendidikan Maqasid Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibnu 'Asyur Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, Lisān al-'Arab, Fikih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam.

Adapun jurnal dan karya ilmiah yang digunakan yaitu: Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's thoughts on maqashid shari'ah, Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, Penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga generasi millennial di era globalisasi sebagai salah satu pondasi ketahanan sosial, Jurnal kesejahteraan keluarga dan pendidikan, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender, Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer, Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak Dan Maqsad Hifz al-Nasl, Tinjauan hifdzun an-nafs dalam penglepasan nafkah anak oleh ayah yang mampu bekerja, Tinjauan Hifz an-Nafz dan Hifz an-Nasl menurut Jasser Auda Dalam Pengasuhan Anak Dimasa Pandemi Covid-19, Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur", Jakarta: *UIN Syarif Hidayatullah, Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Thahir Bin 'Asyur, Maqosid al-shariah as philosophy of Islamic law a system approach, Keluarga*

Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan Menuju Kemaslahatan Umat), Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur, Hubungan antara karakteristik, pengetahuan, peran dan fungsikeluarga dengan pemberian stimulasi pada anak usia toddler (1-3 tahun) di posyandu desa Kroya kecamatan Kroya kabupaten Cilacap, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa, Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqāsid Syarī'ah, Konsep Maqasid Kontemporer (studi komparasi pemikiran Ibnu 'Asyur dan Alal Al-Fasi), Mengkontruksi nalar dan kompetensi maqāsid asy-syari'ah menuju fikih kontemporer progresif, Konsep maqashid syari'ah dalam menentukan hukum Islam perspektif al Syatibi dan Jasser Auda, Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan dasar manusia menurut Abraham Maslow, Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional, Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam, Hubungan antara komitmen dengan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dini di desa mekanderejo kecamatan kedungpring kabupaten Lamongan, Maqashid al-syari'ah dalam nalar ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur, Maqashid syari'ah : definisi dan pendapat para ulama, Kontribusi pemikiran maqasid syari'ah Thahir Ibnu 'Asyur dalam hukum Islam, Konsep hifz an-nasl menurut perspektif sustainable development goal (SDG), Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syari'ah, Maqashid syari'ah dalam pandangan al-

Ghazali, Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan dasar manusia menurut Abraham Maslow, Upaya keluarga single parent dalam mempertahankan ketahanan keluarga di kelurahan Jetis kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan, Kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum Islam, Larangan muslimah poliandri: kajian filosofis, normative, psikologis, dan sosiologis, aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode mencari data-data berupa buku, majalah, dan karya ilmiah dengan tema bahasan yang sesuai.²⁷ Dalam hal ini akan digali informasi serta data-data tentang Ibnu 'Āsyūr dan pandangannya terkait ḥifẓ an-nasl dalam kitabnya Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah dan juga penulis juga akan menggali informasi-informasi yang ada dalam buku, jurnal dan karya ilmiah yang kemudian akan disusun secara sistematis mulai dari latar belakang sampai pada kesimpulan.

4. Tahapan Penelitan

- a. Menetapkan masalah yang akan akan dibahas, fokus penelitian ini pada pemaknaan ḥifẓ an-nasl dan kontribusinya terhadap konsep ketahanan keluarga.

²⁷ Sukandar, Rumidi, “ *metodologi penelitian petunjuk praktik untuk penelitian pemula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 71.

- b. Mengumpulkan kajian-kajian yang membahas tentang *ḥifẓ an-nasl* dan konsep ketahanan keluarga.
- c. Menganalisa pemaknaan *ḥifẓ an-nasl* dalam kitab *maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyah* terkait kontribusinya terhadap konsep ketahanan keluarga.
- d. Menyimpulkan hasil dari analisis tersebut

H. Sistematika Penulisan

Agar menjadi susunan yang baik dan sistematis, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yaitu:

Bab 1. Merupakan Pendahuluan yang didalamnya berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2. Merupakan landasan teori yang didalamnya berisi: *Maqāṣid as-syarī'ah* dan ketahanan keluarga. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu: Definisi *maqāṣid as-syarī'ah*, sejarah perkembangan *maqāṣid as-syarī'ah*, dimensi *maqāṣid as-syarī'ah*, konsep *ḥifẓ an-nasl*, definisi ketahanan keluarga, indikator ketahanan keluarga, konsep ketahanan keluarga, kontribusi ketahanan keluarga menuju keluarga yang ideal

Bab 3. *Maqāṣid as-syarī'ah* perspektif Ibnu 'Asyūr. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: Profil Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin 'Āsyūr dan pemikiran *maqāṣid as-syarī'ah* Ibnu 'Asyūr.

Bab 4. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang berisi jawaban dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yang isinya pemaknaan *ḥifẓ an-nasl* menurut Ibnu 'Āsyūr dan korelasinya terhadap konsep ketahanan keluarga.

Bab 5. Penutup. Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas terkait perluasan makna *ḥifẓ an-nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr dan korelasinya terhadap konsep ketahanan keluarga, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perluasan makna *ḥifẓ an-nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr, *ḥifẓ an-nasl* tidak hanya dimaknai dengan larangan berbuat zina atau bersifat *protection* (penjagaan) akan tetapi lebih ke arah orientasi aktif pengembangan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat konsep *ḥifẓ an-nasl* Ibnu ‘Āsyūr dalam beberapa hal yaitu, nasab harus dimulai dari pernikahan yang sah, larangan poliandri, larangan perempuan menampakkan aurat (perzinahan), kewajiban pemberian nafkah bagi kerabat baik anak atau orang tua.
2. Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr terkait *ḥifẓ an-nasl* memiliki korelasi yang baik terhadap konsep ketahanan keluarga. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator ketahanan keluarga yang memiliki keterhubungan dengan konsep *ḥifẓ an-nasl* menurut pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dalam hal kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ahmad Iman Mawardi, *Maqāṣid Syarī'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. 1, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunisia: Darusuhnun, 2020.
- Mohamad Anang Firdaus, *Menggagas Pendidikan Maqasid Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibnu 'Asyur Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2021.
- Muhammad, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir.
- Sukandar, Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktik Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Syamsul Mujahidin. Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan keluarga*, Nusa Tenggara Barat: BPPAUD dan DIKMAS, 2017.
- UU RI, No. 10, *Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera*.
- Waryani Fajar Riyanto, *maqāṣid asy-syarī'ah sebagai sistem filsafat hukum islam (studi keluarga)*, (Yogyakarta : Integrasi - Interkoneksi press, 2012.

Jurnal :

- A. Ja'far, "Larangan muslimah poliandri: kajian filosofis, normative, psikologis, dan sosiologis", Semarang: *Al- 'Adalah* Vol. 10, No. 3, (2012).
- Abdul Waid, Niken Lestari, "Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional", Labatila: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqāsid Syarī'ah", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol.3, No.1 (2020).
- Adelin, "lima pilar wujudkan peningkatan kualitas keluarga", <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2019/11/12/lima-pilar-wujudkan-peningkatan-kualitas-keluarga/>
- Ahmad Khoirun Niam, "maqasid syariah perspektif Ibnu Asyur", <https://fisi.ipmafa.ac.id/2017/01/maqasid-as-syariah-perspektif-ibnu-asyur.html?m+1>
- Ali Mutakin, "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum Islam*, vol. 19, (2017).
- Aulia Nursyifa, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender", Bandung : *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No.1, (2020).
- Bekti Cikita Setiya Ningsih, "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's thoughts on maqashid shari'ah", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 8, No 1, 2021.
- Danu Aris Setiyanto, "Maqashid syari'ah dalam pandangan al-Ghazali", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata sosial*, (2019).
- Data perceraian, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>
- Data pernikahan Dini, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>
- Dr. Fdhli Rizal Makarim, <https://www.halodoc.com/kesehatan/hiv-dan-aids>

Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”.

Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R, Hasni Noor, “Konsep maqashid syari’ah dalam menentukan hukum Islam perspektif al Syatibi dan Jasser Auda”, *Al-Istishadiyah: Jurnal Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 1, No. 1,(2014),

Ghofar Shuduq, “Teori maqashid al-syari’ah dalam hukum Islam”, *Sultan Agung* Vol. 44, No. 118, (2009).

Hazarul Aswat, Arif Rahman, “Kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1, (2021).

Hendri Risqiah, “Upaya keluarga single parent dalam mempertahankan ketahanan keluarga di kelurahan Jetis kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Malang: Universitas muhammadiyah, (2008).

Himatus Syarifah, “Tinjauan Hifz an-Nafz dan Hifz an-Nasl menurut Jasser Auda Dalam Pengasuhan Anak Dimasa Pandemi Covid-19”, Malang: *Jurusan Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Malang*, (2021).

<https://www.hadist.id/hadist/bukhari/894>

Humaeroh, “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan Menuju Kemaslahatan Umat)”, *Ahkam*, vol. 12 No. 1, (2016).

Ilham Wahyudi, “Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer”, Pasuruan: *Jurnal Tarbawi*, Vol 6 No 1), (2018).

Indra, “*Maqasid Asy-Syari’ah Menurut Muhammad At-Thahir Bin ‘Asyur*”, Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.

Irham, Sya’roni, “Maqashid al-syari’ah dalam nalar ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur”, *Megister Studi Islam*, (2017).

Jāser ‘Audah, “Maqosid al-shariah as philosophy of Islamic law a system approach”, London: *The International Institute Islamic Thought*, (2013).

Lutfi Amalia, “Penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga generasi millennial di era globalisasi sebagai salah satu pondasi ketahanan sosial, Jurnal kesejahteraan keluarga dan pendidikan”, Vol. 05, No. 02.

- M. Lutfi Hakim, Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syari'ah", Lampung: *NIZHAM*, Vol. 8, No. , (2020).
- Masnilam Intan Malahati, "Tinjauan hifdzun an-nafs dalam penglepasan nafkah anak oleh ayah yang mampu bekerja", Semarang: *fakultas syari'ah dan hukum, UIN Walisongo*, (2018).
- Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur", Malang: *Ulil Albab*, vol. 14 No. 2, (2013).
- Muhammad Iqbal, "psikologi ketahanan keluarga", <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-keluarga>
- Muhammad Sudirman, "aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam", Makassar :*Jurnal Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, (2016).
- Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, Marsudi, "Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 1, (2016).
- Nia Septiyana Rahayu, "Hubungan antara karakteristik, pengetahuan, peran dan fungsikeluarga dengan pemberian stimulasi pada anak usia toddler (1-3 tahun) di posyandu desa Kroya kecamatan Kroya kabupaten Cilacap", Purwokerto: *Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2014).
- Orien Effendi, "Kontribusi pemikiran maqasid syari'ah Thahir Ibnu 'Asyur dalam hukum Islam", *Bilancia* Vol. 14, No. 2, (2020).
- Paryadi, "Maqashid syari'ah : definisi dan pendapat para ulama", *Cros-Border*, Vol. 4 No. 2, (2021).
- Refki Saputra, Misbakul Munir, E. Mulya S, "Mengkontruksi nalar dan kompetensi maqāsid asy-syari'ah menuju fikih kontemporer progresif", Bogor: *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Binsin*, Vol. 5, No.1, (2022).
- Riska Harnysah Harahap, Risalan Basri Harahap, "maqashid ash-sharia principles in child protection", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 4, (2022).
- Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", Jakarta: *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, (2017).

Solihul Aminimal Ma'mun, "Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak Dan Maqsad Hifz al-Nasl", Pontianak: *Jurnal Al-Maslahah*, Vol 16, No 2, (2020).

Wahyuda Crianto, "Hubungan antara komitmen dengan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dini di desa mekanderejo kecamatan kedungpring kabupaten Lamongan", *Skripsi Sarjana Psikologi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020).

Widya Oktavia, "Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur", Jakarta: *UIN Syarif Hidayatullah*, (2020).

Zamroni, "Konsep hifz an-nasl menurut perspektif sustainable development goal (SDG)", *Skripsi*, Malang: Fakultas Agama Islam Muhammadiyah, (2022).

Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar, Nur Hasan, "Konsep Maqasid Kontemporer (studi komparasi pemikiran Ibnu 'Asyur dan Alal Al-Fasi)", Malang: *Hikmatina, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, (2021).

Zulkarnain Abdurrahman, "Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan dasar manusia menurut Abraham Maslow", *Al-Fikr* Vol 2, No. 1, (2020),

Zulkarnain Abdurrahman, "Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan dasar manusia menurut Abraham Maslow", *Al-Fikr* Vol 2, No. 1, (2020).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ALWAN SUBAKI
NIM : 1118145
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Perluasan Makna *Ḥifẓ An-Nasl* Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr
Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2023



ALWAN SUBAKI
NIM. 1118145

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.